



## PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sulaiman Hasyim bin Hasyim**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Lamungan Atas RT. 03 RW. 03 Desa Lamunga Atas, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon I"**; dan

**Siti Aisyah binti Oto alias Bakar Atip**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Lamungan Atas RT. 03 RW. 03 Desa Lamunga Atas, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon II"**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan para Pemohon tertanggal 03 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkra Nomor 150/Pdt.P/2014/PA.Tlg. tanggal 03 September 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 1992 di Desa Lamunga Atas, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama BAKAR ATIP, di hadapan saksi-saksi

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 150/Pdt.P/2014/PA.Tlg.



bernama LALU BAKAR HUSEN dan USMAN H. m. NUR dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat karena faktor ekonomi;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 7 orang anak bernama:
  1. RASMI JAYADI (L) umur 21 tahun;
  2. M. HATTA (L) umur 19 tahun;
  3. RAMLI AHMAD (L) umur 18 tahun;
  4. ZULHIJAH (P) umur 11 tahun;
  5. MASNI MINARTI (P) umur 10 tahun;
  6. ANA SARI PUTRI (P) umur 07 tahun;
  7. MASITAH (P) umur 4 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus Akta Kelahiran Anak;
9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Sulaiman Hasyim bin Hasyim) dengan Pemohon II (Siti Aisyah binti Oto alias Bakar Atip) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juni 1992 di Desa Lamunga Atas, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor 150/Pdt.P/2014/PA.Tlg., pada tanggal 19 September dan tanggal 24 September 2014 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas perkara dan telah menjatuhkan Putusan Sela nomor: 150/Pdt.P/2014/PA.Tlg tertanggal 23 September 2014, yang pada amarnya telah membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ini karena miskin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan dari pada Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 150/Pdt.P/2014/PA.Tlg., pada tanggal 19 September dan tanggal 24 September 2014, Majelis Hakim menilai bahwa Jurusita Pengadilan Agama Taliwang telah melaksanakan panggilan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 150/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

terhadap Penggugat secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 145 dan 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz I halaman 405 menjelaskan:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم

لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islaam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat seorang ahli Hukum Islam tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seara yuridis formal Pemohon I dan Pemohon II dinilai tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur, sebagaimana maksud pasal 148 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela nomor 150/Pdt.P/2014/PA.TLG tanggal 23 September 2014, maka Majelis Hakim membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
- 2 Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 30 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1435 Hijriah oleh kami **Drs. SIDDIKI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **RUFAIDAH IDRIS, SH.** dan **M. ZARKASI AHMADI, SH.** masing-masing sebagai anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **BUKRAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. SIDDIKI, MH.

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd.

RUFAIDAH IDRIS, SH.

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd.

M. ZARKASI AHMADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

BUKRAN, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera,

**TAMJIDULLAH, SH.**

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 150/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)